



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI PENJAMIN PRIBADI
(PERSONAL GUARANTEE) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(ANALISA PUTUSAN NO 2/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN NIAGA MKS)**

*Legal Status of Personal Guarantee Beneficiary Who Take The Prerogative
Rights Off in Incorporated Company's Insolvency
(Analysis of Verdict Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS)*

Oleh:

BALQIEST PUTRI SASONGKO

NIM. 160710101460

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI PENJAMIN PRIBADI
(PERSONAL GUARANTEE) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(ANALISA PUTUSAN NO 2/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN NIAGA MKS)**

*Legal Status of Personal Guarantee Beneficiary Who Take The Prerogative
Rights Off in Incorporated Company's Insolvency
(Analysis of Verdict Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS)*

Oleh:

BALQIEST PUTRI SASONGKO

NIM. 160710101460

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).”


(Surat Az-Zumar Ayat 53-54)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang Papa Hendro Sasongko dan Mama Nanik Mariyati yang senantiasa memberikan nasihat, semangat, motivasi hingga doa yang tidak pernah berhenti.
2. Almamater Fakultas Hukum yang selalu kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbingku dan memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekalku.



PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI PENJAMIN PRIBADI
(PERSONAL GUARANTEE) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(ANALISA PUTUSAN NO 2/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN NIAGA MKS)**

*Legal Status of Personal Guarantee Beneficiary Who Take The Prerogative
Rights Off in Incorporated Company's Insolvency
(Analysis of Verdict Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

17 FEBRUARI 2020

Oleh:

Balqiest Putri Sasongko


160710101460

Pembimbing



Aswi Harivani, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001



Nanang Suparto, S.H., M.H

NIP. 1957112119844031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 (Delapan Belas)
Bulan : Maret
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji


Dr. Dyan Oetorina S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001


Emi Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

Iwi Harivani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI PENJAMIN PRIBADI
(PERSONAL GUARANTEE) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(ANALISA PUTUSAN NO 2/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN NIAGA MKS)**

Oleh:

Balqiest Putri Sasongko

NIM. 160710101460


Dosen Pembimbing Utama



Iwi Harivani, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nanang Suparto, S.H., M.H

NIP. 1957112119844031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Balqiest Putri Sasongko

NIM : 160710101460

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI PENJAMIN PRIBADI (*PERSONAL GUARANTEE*) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS PUTUSAN No. 2/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN NIAGA MKS)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Balqiest Putri Sasongko

160710101460

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI PENJAMIN PRIBADI (*PERSONAL GUARANTEE*) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN NIAGA MKS)** penulisan skripsi ini merupakan sebuah tugas akhir yang digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Terselesaikannya skripsi ini dengan baik semata-mata tidak hanya karena usaha penulis sendiri melainkan dengan adanya bantuan yang diberikan secara tulus dari berbagai pihak. Maka, Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah dengan ikhlas dan tulus memberi bantuan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan tenaga hingga memberi ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan lancar dan terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia membagi waktunya kepada penulis untuk membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan lancar dan terselesaikan dengan baik;
3. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia memberikan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;

4. Ibu Emi Zulaikha, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia memberikan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh Ali, S.H.,M.H sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bantuan serta bimbingan selama penulis menjalani masa perkuliahan;
7. Kedua Orang Tua Penulis, Papa Hendro Sasongko dan Mama Nanik Mariyati yang telah memberikan semangat tanpa henti, memotivasi tanpa batas dan do'a yang tak pernah lepas kepada penulis. Untuk adikku, Ganendra yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak henti berdoa dan memberikan harapan baik hingga dapat terselesaikanya skripsi ini;
8. Kepada teman baik penulis, Telik Kitty. Sheilla, Ira, Lily dan Dela.
9. Kepada teman-teman dekat penulis sedari menjadi mahasiswa baru Angkatan 2016, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kepada teman teman KKN 90 Gelombang I tahun 2019/2020 Desa Karanganyar, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

Semoga do'a, harapan baik, bimbingan dan semangat yang telah dicurahkan kepada penulis semoga mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT, Akhir kata, Pada kesempatan ini penulis menaruh harapan besar agar skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkan.

Jember, 4 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Personal Guarantee adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Penjamin pribadi (*Personal guarantee*) adalah perjanjian yang dilakukan antara kreditur (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (yang berhutang). Penanggung memiliki hak istimewa, hak istimewa penanggung ini membawa akibat hukum bahwa penanggung tidak diwajibkan untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditor sebelum ternyata bahwa harta kekayaan debitur yang cedera janji tersebut, yang ditunjuk oleh penanggung, telah disita dan dijual, dan hasil penjualan harta kekayaan debitur yang telah disita tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor. Dalam hal yang demikian berarti penanggung hanya akan melunasi sisa kewajiban debitur yang belum dipenuhinya kepada kreditor. Apabila penjamin pribadi melepaskan hak istimewanya maka kreditor dapat langsung menyita dan menjual harta milik penjamin pribadi sebelum milik debitur utama.

Dalam kasus yang dibahas oleh penulis adalah berdasarkan putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks mengenai permohonan pailit oleh kreditor yang merupakan pemegang hak *cessie* terakhir yaitu Greenfich Premier Fund dalam piutang kepada debitur yaitu PT. Henrison Iriana dan ahli waris dari penjamin pribadi dikarenakan penjamin pribadi yaitu Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto telah meninggal dunia.

Berdasarkan putusan tersebut dan adanya isu hukum dalam kasus tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah mengenai kedudukan ahli waris dari penjamin pribadi yang melepaskan hak istimewanya dalam kepailitan perseroan terbatas, kekuatan hukum akta perjanjian pengalihan piutang sebagai alat bukti dalam kepailitan perseroan terbatas dan apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks yang mengabulkan permohonan pailit pihak kreditor kepada debitur yaitu PT. Henrison Iriana dan ahli waris penjamin pribadi. Penulis dalam menuliskan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Mengenai tujuan khusus penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS yang mengabulkan permohonan pailit. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pengertian yuridis normatif yang artinya penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Adapun penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Terdapat 3 bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum serta analisa bahan hukum (deduktif).

Hasil penelitian dalam skripsi ini, bahwa Ahli waris memiliki kedudukan secara hukum dalam menggantikan pewaris dalam tanggung jawabnya sebagai penjamin pribadi. Dan kreditor memiliki hak tagih kepada ahli waris penjamin pribadi. Melalui pembuktian sederhana, dapat dibuktikan bahwa debitor memiliki dua hutang yang belum lunas dan telah jatuh tempo.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pertama, Sesuai Pasal 1826 KUHPerduta bahwa perikatan itu dapat beralih kepada ahli warisnya. Dan pewarisan tersebut sesuai golongan dalam pasal 852 a KUHPerduta dimana dalam kasus ini ahli waris merupakan ahli waris golongan pertama maka menutup kemungkinan bagi golongan lainya untuk memiliki hak mewaris. Kedua, Sesuai pasal 613 KUHPerduta akta perjanjian pengalihan piutang adalah dalam bentuk akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Dalam kekuatan pembuktian akta otentik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dan apabila dalam bentuk akta dibawah tangan memiliki kekuatan hukum apabila tanda tangan tersebut diakui dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Ketiga, pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi mengenai pembuktian sederhana terhadap perkara kepailitan. Dimana telah dibuktikan adanya dua kreditor yaitu Greenfich Premier Fund dan Vendome Investment Holding Ltd serta telah adanya Notice of Default tertanggal 24 Juli 2014. Maka, hakim wajib mengabulkan permohonan pailit oleh kreditor terhadap debitor dan ahli waris penjamin pribadi.


Saran dalam skripsi ini adalah Pertama, hendaknya ketika memutuskan menjadi penjamin pribadi (*personal guarantee*) dan memilih untuk melepaskan hak istimewa harus mengetahui dan paham segala resiko yang dihadapi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena menjadi penjamin pribadi perikatan tidak akan berakhir hanya karena adanya kematian. Akan tetapi perikatan ini akan terus berjalan sampai dengan ahli waris. Kedua, Hendaknya bagi para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian, perlu memperhatikan mengenai dasar hukum, isi dan hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Dan hendaknya perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik yang disahkan oleh notaris karena memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Ketiga, Hendaknya sebagai ahli waris, memhami segala hak dan kewajiban sebagai seorang ahli waris. serta memahami dan mengetahui setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh pewaris. Serta memahami konsekuensi yang timbul saat mengambil sikap dalam warisan yang terbuka.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGAJUAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kedudukan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Kedudukan Hukum	12
2.1.2 Syarat Mendapat Kedudukan Hukum	14
2.2 Waris	15
2.2.1 Pengertian Pewaris	15
2.2.2 Pengertian Ahli Waris	15
2.2.3 Syarat Menjadi Ahli Waris	16
2.2.4 Hak dan Kewajiban Ahli Waris	18
2.3 Penjamin Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>).....	20
2.3.1 Pengertian Penjamin Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>).....	20

2.3.2 Syarat Sah Menjadi Penjamin Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>).....	21
2.3.3 Hak dan Kewajiban Penjamin Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>).....	22
2.4 Hak Istimewa	23
2.4.1 Pengertian Hak Istimewa	23
2.4.2 Macam-Macam Hak Istimewa	23
2.5 Kepailitan	25
2.5.1 Pengertian Kepailitan	25
2.5.2 Tujuan Kepailitan.....	26
2.6 Perseroan Terbatas	26
2.6.1 Pengertian Perseroan Terbatas	26
2.6.2 Syarat Sah Pendirian Perseroan Terbatas	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Kedudukan hukum ahli waris dari penjamin pribadi (<i>personal guarantee</i>) yang melepaskan hak istimewa dalam kepailitan perseroan terbatas.....	29
3.1.1 Peralihan hak penanggungan dari penjamin pribadi (<i>personal guarantee</i>) kepada ahli warisnya sesuai pada pasal 1826 KUHPerduta	29
3.1.2 Kedudukan hukum ahli waris penjamin pribadi (<i>personal guarantee</i>) yang melepaskan hak istimewa dalam kepailitan perseroan terbatas	30
3.2 Kekuatan hukum Akta Perjanjian Pengalihan Piutang sebagai alat bukti tertulis dalam kepailitan perseroan terbatas	33
3.2.1 Alat Bukti tertulis sesuai pada Pasal 164 HIR dan 1886 KUHPerduta	33
3.2.2 Kekuatan hukum akta perjanjian pengalihan piutang sebagai alat bukti tertulis dalam kepailitan perseroan terbatas	37
3.3 Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/ PN NIAGA MKS yang mengabulkan permohonan pailit	42
1. Keabsahan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang	42
2. Akta Penanggungan Tanpa Tanda Tangan Istri	43
3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang yang Tidak diberitahukan	46

4. Gadai Saham yang Belum Memenuhi Seluruh Utang	47
5. Syarat Kepailitan dan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan	48
6. Adanya Penanggung Lain yang Tidak dimohonkan Pailit	50
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/Pn.Niaga.Mks



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berkembang, dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia termasuk juga perkembangan ekonomi dan bisnis. Perkembangan yang terjadi di Indonesia membuat pelaku usaha berkeinginan untuk mengembangkan usaha mereka agar usaha yang mereka tekuni mendapat keuntungan dari berkembangnya keadaan ekonomi di Indonesia. Dalam mengimplementasikan hal tersebut pelaku usaha memerlukan modal yang cukup, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha didapatkan melalui pinjaman kepada bank. Kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan saat ini cukup terjaga dan perlu dipertahankan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan.

Lembaga perbankan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998-tentang Perbankan), Pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menyalurkan kredit adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh bank dan telah ditetapkan dalam undang undang. Salah satu cara bagi masyarakat baik perorangan ataupun perusahaan untuk memperoleh dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ataupun modal dalam usaha adalah

dengan mengajukan kredit.¹ Pengaturan mengenai pemberian kredit oleh bank tertulis pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum yang harus diterapkan secara efektif. Bank dalam memberikan kredit harus tetap memperhatikan setiap ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh undang undang agar tidak muncul risiko kredit yang bermasalah. Masing-masing bank umum harus memiliki pedoman perkreditan sesuai pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor-10 Tahun 1998. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang penting karena jenis perikatan inilah yang dilakukan dalam masyarakat.²

Pada umumnya suatu kredit baru akan di berikan ketika telah dilakukan suatu kesepakatan tertulis, meski dalam bentuk yang sederhana, kesepakatan ini dilakukan antara kreditor sebagai pemberi kredit dan debitor sebagai penerima kredit.³ Namun, mengenai isi dari perjanjian tersebut belum terdapat acuan yang diberikan oleh dunia perbankan mengenai klausula apa saja yang seharusnya dimuat dalam suatu perjanjian kredit sehingga setiap bank memiliki klausula masing masing dalam menyusun perjanjian kredit. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

Ayat (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ayat (2) : Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Secara garis besar menyatakan bahwa pihak bank harus mendapatkan keyakinan dari pihak debitornya. Keyakinan yang harus dimiliki oleh kreditor dapat diperoleh melalui jaminan yang diberikan kepada pihak bank. Meskipun

¹ Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, cetakan ke-3 Bandung, CV. Alfabeta, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 135.

³ Munir Fuady, 2002 *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet ke-1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

begitu, dalam pengaturan mengenai Perjanjian Kredit bahwa pemberian jaminan (*collateral*) oleh debitor tidak diwajibkan. Jaminan menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi resiko debitor tidak melunasi hutangnya.

Jaminan yang dimaksudkan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan seperti yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:

“segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun baru akan ada dikemudian hari merupakan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan pelunasan atas utang debitor kepada semua kreditor. Jika jaminan kebendaan dirasa belum cukup maka pada umunya bank akan meminta jaminan perseorangan.

Jaminan perseorangan atau dapat disebut *personal guarantee* adalah pernyataan kesanggupan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor apabila debitor yang bersangkutan melakukan wanprestasi.⁴ Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1831 dan Pasal 1837 KUHPerdata. Jika dalam suatu pinjaman terdapat lebih dari satu penjamin maka setiap penjamin memiliki hak yang sama untuk membayar hutang dalam hal debitor tidak mampu melunasi utangnya maka dari itu dilakukan pemecahan hutang diantara para penjamin. Penjamin memiliki hak istimewa dimana ia berhak meminta kreditor untuk menagih debitor terlebih dahulu. Ketika sudah dalam keadaan debitor tidak mampu membayar keseluruhan hutang tersebut maka kreditor dapat melakukan penagihan kepada penjamin.

Piutang dapat dialihkan guna kebutuhan dana oleh kreditor, keadaan semacam ini disebut dengan pengalihan piutang. Pengalihan piutang adalah perjanjian atas nama, maka dari itu dapat dilakukan dengan cara *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 jo. Pasal 613 KUHPerdata. Dalam keadaan seperti ini maka kesepakatan yang dilakukan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan) hal ini dilakukan guna mengalihkan hak atas

⁴ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dan Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Garudhawaca, hlm 71.

piutang. Pada akhirnya hak tersebut menjadikan adanya kreditor baru yang disebut *cessionaris*. Artinya, jual beli piutang yang bersifat *obligatoir* harus diikuti dengan perjanjian *cessie* yang merupakan perjanjian kebendaan sebagai bentuk penyerahan agar hak tagih debitor (*cessus*) dapat beralih kepada *cessionaris*. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitor tidak mampu membayar dan melunasi hutangnya maka kreditor dapat memberikan somasi yang berisi bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan dan jika telah melewati waktu yang ditentukan debitor tidak dapat memenuhinya, maka debitor dapat dikatakan lalai atau wanprestasi.

Pada pasal 1234 KUHPerdara ada tiga kemungkinan terwujudnya sebuah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam sebuah perikatan maka debitor dikatakan wanprestasi. Dalam keadaan debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan non litigasi yaitu, *Reschuldung*, *Restructuring* dan *Reconditioning*.⁵ Sedangkan upaya litigasi yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor ataupun salah satu dari kreditornya sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Kepailitan merupakan proses terakhir dalam penagihan utang, Pengadilan Niaga berwenang memutus perseorangan maupun perusahaan telah pailit apabila terbukti persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada pasal 2

⁵ Lukman Dendawijaya, 2005, *Manajemen Perbankan*, Bogor, Ghalia Indonesia. Efferen. hlm. 83.

Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam keadaan penjamin telah meninggal dunia dan debitor tidak dapat melunasi hutang nya kepada sedikitnya dua kreditor atau lebih maka penjamin dapat dimohonkan pailit oleh kreditor. Utang yang dimiliki oleh penjamin dan tercantum dalam akta jaminan perorangan dapat beralih kepada Ahli warisnya. Penanggung yang telah melepaskan hak istimewa telah menyatakan diri bertanggung jawab renteng dengan debitor terhadap utang yang dimiliki oleh debitor. Apabila debitor dan ahli waris penjamin pribadi tidak dapat melunasi utangnya maka kreditor dapat memohonkan pailit debitor dan ahli waris penanggung secara bersama-sama.⁶

Pada perkara Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS, berawal dengan adanya utang oleh PT. Henrison Iriana kepada Bank Pembangunan yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan pabrik kayu lapis. Greenfich Premier Fund adalah pembeli/pemegang terakhir piutang/tagihan Bank Pembangunan kepada PT Henrison Iriana. Greenfich Premier Fund telah melakukan penagihan kepada PT Henrison Iriana untuk segera melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo yang sampai dengan surat tanggal 24 Juli 2014 (*Notice of Default*) seluruhnya berjumlah US\$ 79.971.949,05.

Greenfich Premier Fund akhirnya memohonkan pailit kepada PT Henrison Iriana agar dapat melunasi kewajibannya. Selanjutnya, untuk dikabulkannya permohonan pailit kreditor pemohon menarik adanya kreditor lain yakni Vendome Investment Holdings LTD sebagai turut menggugat dan sebagai pembeli/pemegang terakhir dari Nissho Iwai Corporation (NIOISA) kepada PT Henrison Iriana dengan kewajiban yang harus dipenuhi sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 seluruhnya berjumlah JPY. 4.045.666.360,03. Meski telah

⁶ Yudha Pradana, 2016 “Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseroan Pada Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan Secara Bersama-sama”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, hlm. 3

dilakukan gadai saham oleh **PEMOHON PAILIT** tetapi hasil dari gadai saham tersebut belum melunasi utang yang dimiliki oleh **TERMOHON PAILIT I**.

Permohonan pailit kepada PT Henrison Iriana dan Berdasarkan Akta penanggungan hutang dengan Alm. Andi Sutanto dan Alm. Gunawan Sutanto telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya. Dalam kasus ini, penjamin pribadi telah meninggal dunia maka ahli waris dari penjamin pribadi dapat dimohonkan pailit oleh Greenfich Premier Fund. Ahli waris yang dimaksud dalam kasus ini sesuai dengan Pasal 852a KUHPerdara merupakan ahli waris golongan I yang memiliki hak mewaris secara murni. Keadaan tersebut dikuatkan dengan adanya Akta Keterangan Mewaris dan Hak Mewaris yang dimiliki oleh ahli waris yaitu **TERMOHON PAILIT II** dan **TERMOHON PAILIT III**.

Atas putusan hakim menyatakan pailit kepada debitor dan ahli waris penjamin pribadi (*personal guarantee*) peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2014 PN NIAGA MKS dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum *Personal Guarantee* (Penjamin Pribadi) Melepaskan Hak Istimewa Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Analisa Putusan No. 2/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN NIAGA MKS)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris penjamin pribadi (*personal guarantee*) yang melepaskan hak istimewa dalam kepailitan perseroan terbatas?
- b. Bagaimana kekuatan hukum Akta Perjanjian Pengalihan Piutang sebagai alat bukti tertulis dalam kepailitan perseroan terbatas?
- c. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS yang mengabulkan permohonan pailit.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu:

1. Guna melengkapi tugas sebagai persyaratan akademis yang sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah di tentukan, untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
2. Memberikan kontribusi serta menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang bermanfaat bagi lingkup almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum ahli waris *personal guarantee* (penjamin pribadi) dalam kepailitan perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang sebagai alat bukti tertulis dalam kepailitan perseroan terbatas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS yang mengabulkan permohonan pailit.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini guna menjaga suatu kebenaran ilmiah yang akan digunakan sebagai pedoman mengadakan analisis data hasil penelitian maka harus menggunakan sebuah metode penelitian yang tepat. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yang artinya penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Adapun penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS, Perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan dasar atau pertimbangan atas Putusan Mahkamah Agung atas permohonan pailit dan kedudukan hukum seorang ahli waris *personal guarantee* dalam Putusan Mahkamah Agung atas permohonan pailit.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan suatu pendekatan masalah yang dipergunakan untuk mencari jawaban sebuah permasalahan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, PrenadaMedia Group, hlm. 47

⁸ *Ibid*, hlm.194

pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati dan keputusan suatu badan tertentu.⁹ Penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas yaitu mengenai kedudukan hukum seorang ahli waris dalam kepailitan perseroan terbatas maka merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang No. 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Mahkamah Agung No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dalam penelitian ini, perlu merujuk kepada sebuah prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰ Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat ditemukan juga di dalam Undang-Undang. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini yaitu adanya penjamin pribadi (*personal guarantee*) yang melepaskan hak istimewanya telah meninggal dunia serta debitor dinyatakan wanprestasi sehingga kreditor memohonkan pailit kepada debitor serta ahli waris penjamin pribadi (*personal guarantee*).

⁹ *Ibid*, hlm.137.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 178

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6. Putusan Mahkamah Agung No 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN NIAGA MKS

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang bersifat bantuan atau menguatkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan nonhukum yang penulis harapkan akan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa: Buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan cara deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu terjadi dalam masyarakat. Dan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk secara khusus mengkaji kedudukan ahli waris *personal guarantee* (penjamin pribadi) yang melepaskan hak istimewanya dalam kepailitan perseroan terbatas. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ini:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminasi hal yang dianggap tidak relevan untuk menetapkan sebuah isu hukum
2. Mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai keterkaitan.
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan hukum yang ditemukan.
4. Menarik kesimpulan melalui sebuah argumentasi guna menjawab isu hukum.
5. Memberikan sebuah aturan ataupun keharusan yang didapatkan melalui argumentasi dalam kesimpulan.

Menggunakan langkah yang sesuai dengan metode deduktif dengan cara menelaah dari bersifat umum menuju suatu pembahasan yang bersifat khusus dan terarah dapat menghasilkan fakta hukum, tujuan hukum, isu hukum dan norma hukum. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan,

¹¹ *Ibid*, hlm. 251

preskripsi yang diberikan didalam kegiatan penelitian hukum harus dimungkinkan untuk diterapkan. Maka dalam penelitian hukum ini meskipun tidak dapat menghasilkan suatu asas hukum baru ataupun teori baru tetapi dapat menghasilkan suatu argumentasi hukum baru.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan Hukum

2.1.1 Pengertian Kedudukan Hukum

Setiap manusia memiliki rasa membutuhkan terhadap satu sama lain. Setiap individu merasa memiliki hubungan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan pengertian mengenai kedudukan (*status*) dan kedudukan sosial (*sosial status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (*status*) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan.

Kedudukan Hukum atau *Locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukkan dengan cara berikut :¹²

- a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.

¹² R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke- 20, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm 106

- b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
- c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.

Mengenai *Legal Standing* atau disebut juga dengan kedudukan hukum, Menurut Harjono adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (“MK”)¹³

2.1.2 Syarat Mendapat Kedudukan Hukum

Hukum yang terdapat pada masyarakat berperan sebagai sebuah sistem norma. Norma merupakan standar untuk menentukan sebuah perbuatan maupun tindakan dapat diterima dan dibenarkan atau tidak.¹⁴

Setiap permohonan memiliki syarat yang berbeda-beda guna subyek hukum mendapat kedudukan hukum. Sebagai contoh subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia, dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah Subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Perorangan warga negara Indonesia
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

¹³ Harjono, 2008, “*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*” Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 76

¹⁴ Ishaq, 2016, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 29.

- c) Badan hukum publik atau privat; atau
- d) Lembaga negara.

Menurut Achmad Roestandi, bahwa dengan merujuk pada Pasal 51 UU 24/2003, MK dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki *legal standing*, yaitu:¹⁵

1. Kriteria Pertama berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 - a. Perorangan warga negara;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Kriteria kedua yang berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
 - c. kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian tersebut di atas, maka pemohon mempunyai *legal standing*.

¹⁵ Achmad Roestandi. 2006, "*Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*" Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 43

2.2 Waris

2.2.1 Pengertian Pewaris

Setiap manusia sebagai makhluk sosial berkeinginan untuk dapat menikah dan berkeluarga. Memiliki keturunan adalah hal yang diinginkan oleh setiap pasangan untuk menjadi penerus keluarga. Agar silsilah keluarga dapat terus dilanjutkan, dan harta serta peninggalan keluarga dapat terus dimanfaatkan untuk keberlangsungan anak cucu dikemudian hari. Maka, akan ada seseorang yang menjadi pewaris dalam keluarga.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya.¹⁶ Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:¹⁷

1. Orang tua (Ayah dan Ibu)
2. Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi belum memiliki keturunan
3. Suami atau istri yang meninggal dunia.

Pasal 171 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

2.2.2 Pengertian Ahli waris

Dalam praktek pewarisan, Pewaris dan ahli waris merupakan subyek dari hukum waris. Ahli waris merupakan anggota keluarga yang meninggal dunia untuk menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena

¹⁶ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm. 205

¹⁷ Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

meninggalnya pewaris. Dapat pula diartikan bahwa ahli waris merupakan semua orang yang berhak menerima warisan.¹⁸

Pengertian pewaris sesuai dengan Pasal 171 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Sesuai dengan pasal 832 KUHPerdara yang dapat menjadi seorang ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang ditetapkan sah oleh undang-undang ataupun yang ada diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang telah hidup terlama menurut peraturan yang berlaku. Apabila muncul sebuah kondisi dimana keluarga sedarah maupun suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka seluruh harta peninggalan menjadi hak milik negara yang juga memiliki kewajiban untuk membayar hutang dari pewaris tersebut sebesar harta yang telah ditinggalkan. Sesuai dengan yang tercantum pada pasal 837 KUHPerdara:

“Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undang undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas”

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni; anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (pasambei), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan harta warisan diantara mereka. Selain itu, bisa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun melalui hibah.¹⁹

¹⁸ Anasitus Amanat, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 6.

¹⁹ Rosnindar Sembiring, *Opcit.* hlm 205

2.2.3 Syarat menjadi Ahli waris

Berdasarkan hukum pewarisan KUHPerdara terdapat 3 (tiga) unsur yaitu, Pewaris, Warisan dan Ahli waris. KUHPerdara mengatur mengenai syarat menjadi ahli waris yaitu:

a) Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang

Setiap orang yang berhak menerima warisan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara yang berisi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Termasuk dalam 4 (empat) golongan yang tercantum pada pasal 852a KUHPerdara yaitu:

Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.

Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris

Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

b) Ahli waris yang ditentukan oleh adanya wasiat

Ahli waris menurut adanya wasiat dapat dikatakan sebagai orang yang mendapatkan warisan atau hak waris karena adanya wasiat atau testamen dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya didalam

sebuah wasiat.²⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara pengertian surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali. Syarat-syarat menjadi ahli waris akibat adanya surat wasiat yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia sesuai dengan ketentuan pasal 2 KUHPerdara, yaitu:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”

Bayi dalam kandungan hak waris nya telah diatur dalam undang-undang dan dianggap telah cakap menjadi ahli waris.

3. Seorang ahli waris harus dianggap cakap serta dapat dikatakan dan dapat dibuktikan bahwa ia berhak mewaris. Hal tersebut memiliki arti bahwa ia tidak dinyatakan tidak patut mewaris karena kematian atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris menurut undang-undang yang berlaku.

Pasal 838 KUHPerdara mengatur mengenai siapa saja yang dianggap tidak berhak dan tidak cakap untuk menerima hak mewaris, yaitu:

- a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris;
- b. Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih;
- c. Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat;
- d. Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

²⁰ Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 142

2.2.4 Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Ahli waris dalam mewarisi peninggalan seorang pewaris tentu memiliki sebuah hak yang didapatkan sebagai keuntungan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak yang dimiliki oleh ahli waris dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan

Dapat diperhatikan dalam pasal 1066 KUHPerdara bahwa terdapat kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam 5 (lima) tahun, setelah 5 (lima) tahun berlalu maka dapat diadakan kesepakatan kembali antara para ahli waris.

b. Hak *Saisine*

Pasal 833 KUHPerdara mengatur mengenai seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima ataupun menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan.

c. Hak *Beneficiary*

Pada Pasal 1023 KUHPerdara yang mengatur mengenai hak *beneficiary* yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban seperti utang serta piutang dari pewaris.

d. Hak *Hereditas Petitio*

Pada pasal 834 KUHPerdara mengatur mengenai hak menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang seharusnya menjadi hak miliknya.

Dapat dikatakan bahwa kewajiban seorang pewaris merupakan sebuah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang pewaris harus mengingat bahwa terdapat adanya *legitieme portie* yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang

yang meninggalkan warisan. Kewajiban-kewajiban seorang ahli waris *beneficiair*, yaitu:²¹

1. Ahli waris wajib melakukan pencatatan bahwa terdapat harta peninggalan dalam waktu 4 (empat) bulan setelah menyatakan kepada panitera pengadilan bahwa ia menerima warisan secara *beneficiair*.
2. Merawat dan mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
3. Secepatnya membereskan urusan mengenai warisan
4. Apabila terjadi keadaan dimana semua orang yang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda yang bergerak beserta benda tidak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang yang berpiutang yang memegang hipotek.
5. Memberikan pertanggung jawaban, dan menghitung harga serta pendapatan yang mungkin akan diperoleh apabila barang barang warisan dijual dan sampai dengan berapa persen hutang itu dapat dipenuhi.

2.3. Penjamin Pribadi (*Personal Guarantee*)

2.3.1 Pengertian Penjamin Pribadi (*Personal Guarantee*)

Personal Guarantee adalah jaminan bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Penjamin pribadi (*Personal guarantee*) adalah perjanjian yang dilakukan antara kreditur (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (yang berhutang). Secara yuridis tercantum dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga untuk kepentingan kreditur mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila orang yang disebut terakhir ini tidak memenuhinya sendiri”

²¹ Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 128

Pengertian mengenai penjamin pribadi tertulis dalam pasal 1820 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian antara seorang kreditur bank dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhi kewajiban-kewajiban debitur (penerima kredit). *Borgtocht* dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Orang yang memberikan jaminan disebut *borg* atau penjamin atau penanggung. Seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian *borgtocht* atau *personal guarantee* untuk menjamin seorang debitur.

Perjanjian *Borgtocht* atau *personal guarantee* tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan). Artinya, bila seorang penjamin atau penanggung tidak dengan sukarela melunasi utang debitur maka harta kekayaan penjamin yang harus dieksekusi. Tetapi harta kekayaan si penanggung atau penjamin bukan semata-mata untuk menjamin utang debitur kepada kreditor tertentu saja, tetapi sebagai jaminan utang kepada semua kreditor. Kalau harta kekayaan si penjamin dilelang, maka hasilnya dibagi kepada para kreditor yang ada secara proporsional, kecuali penjamin tidak memiliki kreditor lain.

2.3.2 Syarat Sah Menjadi Penjamin Pribadi (*Personal Guarante*)

Penjamin pribadi (*Personal guarantee*) merupakan bagian dari hukum jaminan, yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang kreditor terhadap debitur. Menjadi seorang penjamin pribadi (*personal guarantee*) dapat sangat beresiko, apabila seseorang memutuskan menjadi seorang penjamin pribadi (*personal guarantee*) ia harus berani mengambil keseluruhan tanggung jawab serta resiko, maka untuk menjadi seorang penjamin pribadi (*personal guarantee*) ia harus memenuhi syarat yang tercantum pada pasal 1827 KUHPerdara yang berbunyi:

“Debitur yang diwajibkan menyediakan seorang penanggung, harus mengajukan seseorang yang cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, maupun untuk memenuhi perjanjiannya dan bertempat tinggal di Indonesia.”

Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang untuk membuat perjanjian. KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan

tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang:

1. Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri.
2. Berada di bawah pengampuan, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Dalam Pasal 433 KUHPerdara menjelaskan bahwa, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Penjamin Pribadi (*Personal guarantee*)

Seorang penjamin pribadi (*personal guarantee*) dapat dikatakan sebagai debitor cadangan, artinya seorang penjamin baru membayar utang debitor apabila debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar lagi. Karena sifatnya sebagai cadangan maka undang-undang memberikan hak istimewa kepada *personal guarantee* sebagaimana tercantum dalam pasal 1832 KUHPerdara, yaitu:

- a) Hak untuk menuntut agar kekayaan debitor dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi.
- b) Hak tidak mengikatkan diri bersama sama dengan debitor secara tanggung menanggung.
- c) Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1849 dan Pasal 1850 KUHPerdara)
- d) Hak untuk membagi hutang, bilamana dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitor dan utang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh hutang. Yang berarti penjamin bertanggungjawab atas seluruh hutang (Pasal 1836 KUHPerdara)

- e) Hak untuk diberhentikan dari penjamin, seorang penjamin berhak meminta kepada kreditur untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika memiliki alasan untuk itu. Alasan yang dapat digunakan adalah adanya kemungkinan penjamin tidak dapat menggunakan hak-hak miliknya.

Kewajiban dari seorang *personal guarantee* bersifat subsider dimana dalam kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya. Bila debitur sendiri telah memenuhi kewajiban hutangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin.²²

2.4 Hak Istimewa

2.4.1 Pengertian Hak Istimewa

Aturan mengenai hak istimewa menurut pasal 1836 KUHPdata adalah “Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada kreditor, selainnya jika debitur lalai, sedangkan benda debitur ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Penanggung memiliki hak istimewa, hak istimewa penanggung ini membawa akibat hukum bahwa penanggung tidak diwajibkan untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditor sebelum ternyata bahwa harta kekayaan debitur yang cidera janji tersebut, yang ditunjuk oleh penanggung, telah disita dan dijual, dan hasil penjualan harta kekayaan debitur yang telah disita tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor. Dalam hal yang demikian berarti penanggung hanya akan melunasi sisa kewajiban debitur yang belum dipenuhinya kepada kreditor.²³

2.4.2 Macam-Macam Hak Istimewa

- a) Hak agar kreditur menuntut terlebih dahulu (*Vorrecht van erdere uitwining = prior exhaustian or remedias againts the debtor*), Sesuai dengan pasal 1831

²² Sutorno, *Opcit*, hlm. 140

²³ R. Soebekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke-11, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 165.

KUHPerdata hak istimewa memungkinkan bahwa kekayaan penjamin hanya merupakan cadangan untuk menutup sisa hutang yang tidak dapat ditutup dengan kekayaan debitor. Hak istimewa pertama ini merupakan hak terpenting agar aset debitor disita dan dilelang terlebih dahulu sebelum meminta penjamin pribadi untuk melaksanakan kewajibannya bila terjadi wanprestasi.²⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata yang berbunyi,

“penanggung tidaklah wajib membayar kepada si berpiutang, selainya jika berutang lalai sedangkan benda-benda si berutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya”

b) Hak untuk memintakan pemecahan hutang (*voorecht van schuldplitsing = benefit of division of debt*), Sesuai dengan pasal 1837 KUHPerdata dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari satu orang penjamin. Apabila terdapat lebih dari satu penjamin maka para penjamin diminta untuk melepaskan hak istimewanya sehingga ini diberlakukan sesuai dengan pasal 1836 KUHPerdata yang mengatur bahwa masing-masing penjamin terikat untuk seluruh hutang yang mereka jamin (*jointly and severally liable*) pada dasarnya masing-masing penjamin terikat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dijaminnya bersama-sama. Prinsip ini diatur oleh pasal 1837 KUHPerdata yang berbunyi:

“Namun masing-masing dari mereka, jika ia tidak melepaskan hak istimewanya untuk tidak meminta pemecahan utangnya. Pada pertama kalinya ia digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya dan mengurangnya hingga bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah”

c) Hak untuk dibebaskan dari penjaminan apabila terdapat kesalahan oleh kreditor, penjamin tidak dapat menggantikan hak-hak hipotek/hak tanggungan dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kreditor (Pasal 1848 dan 1849 KUHPerdata) Hak ketiga pada dasarnya membahas mengenai penggunaan semua eksepsi atau tangkisan yang dimiliki oleh debitor (*declinatoire exeptic*

²⁴ Riris F Panjaitan, 2018, “Kedudukan Hak Istimewa Personal Guarantee (Penjamin Pribadi) dalam Kepailitan Perseroan Terbatas”, Jurnal Departemen Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, hlm.12

ataupun *dilatoire exceptie*), kecuali yang berhubungan dengan keadaan pribadi debitur sewaktu mengadakan perjanjian pokok. Hal ini diatur dalam pasal 1847

KUHPerdata yang berbunyi:

“si penanggung utang dapat menggubahkan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berpiutang utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri. Namun tidak boleh mengajukan tangkisan-tangkisan yang melulu mengenai pribadi si berutang”

2.5 Kepailitan

2.5.1 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata pailit. Kata pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti pemogokan atau kemacetan pembayaran.²⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan sebagai bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁶

Definisi lain mengenai pengertian kepailitan menurut Kartono adalah Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu.²⁷ Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.²⁸

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya

²⁵ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 18.

²⁶ Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 225

²⁷ Kartono, 2000, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm 7

²⁸ Subekti, R dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, hlm. 116

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.5.2 Tujuan Kepailitan

Menurut Levinthal, tujuan dari hukum kepailitan adalah menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencegah agar debitornya melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor (*actio pauliana*), dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.²⁹

Menurut Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tujuan hukum kepailitan diantaranya adalah:³⁰

- 1) Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
- 2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu prorata parte*
- 3) Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- 4) Mengatur tentang upaya perdamaian sebelum/sesudah debitor dinyatakan pailit.

2.6 Perseroan Terbatas

2.6.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam sejarah pengaturan perseroan terbatas mengalami masa stagnan semenjak diberlakukannya KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Perubahan pertama kali dilakukan terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan 12 (dua belas) tahun kemudian pemerintah

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini. 2009, *Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 28

³⁰ *Ibid* hlm. 29

melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas bukanlah suatu bentuk badan usaha yang tiba-tiba saja ada, melainkan rupa dari hasil perencanaan, kreasi maupun tindakan yang dilakukan oleh pendiri yang selanjutnya dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi dan menjalankan perusahaan setelah perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum.³¹

Menurut Soedjono Dirjosisworo perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang diartikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturanya.³² Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas definisi dari perseroan terbatas atau PT adalah:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

2.6.2 Syarat Sah Mendirikan Perseroan Terbatas

Pendirian perseroan terbatas terbagi atas dua syarat, syarat formal dan syarat materiil. Untuk mendirikan perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- a) Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1)
- b) Akta Notaris yang berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1)
- c) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3)
- d) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4)
- e) Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (Pasal 32)
- f) Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3)

³¹ Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media, hlm 35.

³² Mulhadi, 2010, *Buku Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 48.

Selain syarat formil terdapat syarat materiil berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian, adapun dokumen tersebut diantaranya adalah:

- a) Pesan nama perseroan terbatas (Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2011 dan Pasal 4 Permenkumhan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenkumhan Nomor 4 Tahun 2014)
- b) Alamat lengkap kantor PT yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili PT (SITU) (Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- c) Fotocopy KTP dan KK pengurus (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan)
- d) Modal Perseroan (Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- e) Saham Perseroan (Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- f) Susunan pengurus PT (Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Seluruh persyaratan pendirian perseroan terbatas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bersifat “kumulatif” yang berarti satu saja dari syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.³³ Untuk langkah terakhir dalam memenuhi syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia adalah dengan adanya akta pendirian perusahaan. Pengesahan oleh Menteri agar perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

³³ Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.18

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sesuai dengan uraian dalam bab pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan hak penanggungan dari pewaris kepada ahli waris telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1826 KUHPerdota yang berisi bahwa seluruh perikatan dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini pewaris merupakan penjamin pribadi (*personal guarantee*) yang memiliki tanggung renteng terhadap utang debitor dan telah melepaskan hak istimewanya. Maka kedudukan ahli waris dalam hal ini adalah menggantikan pewaris yang berkedudukan sebagai penjamin pribadi (*personal guarantee*) atau dapat dikatakan dengan jelas bahwa ahli waris penjamin pribadi (*personal guarantee*) berkedudukan sebagai penjamin pribadi atau dapat disamakan kedudukannya dengan debitor karena telah dinyatakan secara tegas dalam akta penanggungan bahwa pewaris sebagai penjamin pribadi telah melepaskan hak istimewanya. Ahli waris penjamin pribadi (*personal guarantee*) memiliki kewajiban untuk melunasi utang debitor dan dapat dimohonkan pailit apabila debitor telah dinyatakan wanprestasi.
2. Dalam KUHPerdota tidak menjelaskan atau Akta perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tetapi dalam pasal 613 KUHPerdota menjelaskan mengenai penyerahan akan piutang. Bahwa Akta perjanjian pengalihan berutang berisi mengenai siapa saja pihak-pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli dan dalam hal ini adal jual-beli hak *cessie*. Apabila kembali merujuk kepada pasal 613 ayat (1) yang mengatakan bahwa penyerahan piutang dapat berupa akta otentik ataupun akta dibawah tangan maka akta perjanjian pengalihan piutang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Hal itu dapat disimpulkan melalui isi pasal 164 HIR dan pasal 1886 KUHPerdota yang menjelaskan mengenai alat bukti dalam perkara perdata, dan disebutkan salah satunya adalah akta otentik dan akta dibawah tangan. Dan akta otentik memiliki

pembuktian yang sangat kuat dalam persidangan karena telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan akta dibawah tangan akan memiliki pembuktian yang kuat apabila para pihak mengakui tanda tangan dan isi yang ada dalam akta atau perjanjian tersebut.

3. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks yang mengabulkan permohonan pailit telah sesuai dengan syarat utama dalam perkara kepailitan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan dapat dilakukanya pembuktian sederhana dalam perkara ini. Sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) permohonan pailit Greenfich Premier Fund wajib dikabulkan.

4.2 Saran

1. Hendaknya ketika memutuskan menjadi penjamin pribadi (*personal guarantee*) dan memilih untuk melepaskan hak istimewanya harus mengetahui dan paham segala resiko yang dihadapi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena dalam menjadi penjamin pribadi perikatan tidak akan berakhir hanya karena adanya kematian. Sehingga perikatan ini akan terus berjalan sampai dengan ahli waris.
2. Hendaknya bagi para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian, perlu memperhatikan mengenai dasar hukum, isi dan hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Dan hendaknya perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik yang disahkan oleh notaris karena memiliki kekuatan hukum yang sempurna.
3. Hendaknya sebagai ahli waris, memhami segala hak dan kewajiban sebagai seorang ahli waris. serta memahami dan mengetahui setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh pewaris. Serta memahami konsekuensi yang timbul saat mengambil sikap dalam warisan yang terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Anasitus Amanat, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya, Pustaka Pelajar.
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta PT Sinar Grafika
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni Cetakan ke-2, Bandung
- Kartono, 2000, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Lukman Dendawijaya, 2005, *Manajemen Perbankan*, Bogor, Ghalia Indonesia
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum acara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta
- Mulhadi, 2010, *Buku Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Jakarta. Rajawali Press
- Munir Fuady, 2002 *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet ke-1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, PrenadaMedia Group
- R. Soebekti dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 31, Jakarta, Intermedia
- R. Soebekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke-11, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke- 20, Jakarta, PT Sinar Grafika

- Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta, PT Gramedia
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta, PT RajaGrafindo
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, PT Sinar Grafika
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dan Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Garudhawaca
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, PrenadaMedia Group
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009, *Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, cetakan ke-3 Bandung, CV. Alfabeta
- Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media
- Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); Jakarta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); Jakarta

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443); Jakarta

C. Jurnal

Butarbutar, E.N. , 2010, *Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. Mimbar Hukum.*

Luky Pangastuti, 2015, "Pertanggungjawaban Pihak *Personal Guarantee* Yang Dinyatakan Pailit", Jurnal Repertorium, Vol. II,

- Nelson Kapoyos, 2017, *Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta
- Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, 2015 “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8,
- Octavianus M. Momuat, 2014, *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014
- Riris F Panjaitan, 2018, “*Kedudukan Hak Istimewa Personal Guarantee (Penjamin Pribadi) dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*”, *Jurnal Departemen Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*.
- Yudha Pradana, 2016 “*Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseroan Pada Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan Secara Bersama-sama*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5

D. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks